



PUTUSAN

Nomor XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXXX, Tempat tanggal lahir : Long Merah, 29 April 1996, agama Kristen, pekerjaan Perangkat Desa, , alamat Jalan Dusun Selatan, RT.006, Desa Tanah Datar, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajriannur,S.H.,C.L.A, dan Indah Nadya Anggreni,S.H., Advokad pada "LBH MASYARAKAT KALTIM", berkantor di Jalan D.I Panjaitan No.2, RT.37, Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/397/HK.02.3/12/2022, tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

XXXX, Tempat tanggal lahir : Muara Badak, 02 Juni 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Fajar Sari, RT.30, Desa Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor XXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 07 April 2018 bertempat di Gereja Pantekosta Jemaat Mahanaim

Putusan Nomor XXXX halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar di Indonesia yang beralamat di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Pernikahan Gereja No. 06 Tertanggal 07 April 2018.

2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: XXXX Tertanggal, 13 September 2019. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di rumah orang tua tergugat di Jalan XXXX kemudian pada Januari tahun 2019 penggugat dan tergugat mengontrak rumah XXXX;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sejak bulan Februari tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - Bahwa Tergugat sering ketangkapan berkomunikasi mesra dengan perempuan lain melalui sosial media Whatsapp dan video Call.
 - Bahwa Penggugat berusaha meminta penjelasan Tergugat mengenai komunikasi mesra tersebut namun tergugat tidak mau menjelaskan hal tersebut dan malah tergugat marah kepada penggugat.
 - Tergugat sering emosi sehingga terjadinya cek-cok, dan membuat Penggugat merasa tidak nyaman.
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tanpa dan kembali kepada orang tua penggugat.
8. Bahwa Penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka berdua dengan cara baik-baik dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tenggarong.
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dan karena Penggugat dan

Putusan Nomor XXXX halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya tersebut, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Pantekosta Mahanaim di Indonesia yang beralamat di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan Sesuai dengan **Surat Pernikahan No. XXXX** pada tanggal 07 April 2018 dan sesuai dengan **Akta Perkawinan Nomor Nomor: XXXX** tertanggal 13 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor

Putusan Nomor XXXX halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX masing-masing tertanggal 3 Januari 2023, tanggal 11 Januari 2023, tanggal 25 Januari 2023 dan 3 Februari 2023 tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya yang sah untuk bertindak untuk dan atas namanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai azas peradilan yang harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 4 tahun 2004) dan mengingat pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut maka persidangan dimulai dan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan demikian, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah di persidangan berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernikahan Nomor XXXX, tanggal 7 April 2018 antara XXXX dengan XXXX, selanjutnya beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 13 September 2019 antara XXXX dengan XXXX, selanjutnya beri tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya dan yang aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat yang merupakan anak kandung saksi;

Putusan Nomor XXXX halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama XXXX (Tergugat) secara agama Kristen pada tanggal 7 April 2018 di Gereja Pantekosta Jemaat Mahanaim Tanah Datar di Indonesia dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX;
- Bahwa Awal menikah Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun setelah setahun berjalan terjadi masalah hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumahnya dan tinggal bersama saksi pada bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Penggugat tidak ada memberi tahu saksi permasalahan mereka berdua, setelah 3 bulan berlalu kemudian saya berinisiatif menelpon Tergugat untuk menanyakan permasalahan yang terjadi, lalu Tergugat pun datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Tergugat mengaku bersalah, dan Penggugat serta Tergugat menyatakan sepakat ingin berpisah;
- Bahwa saksi pernah bermusyawarah dengan orang tua Tergugat tentang permasalahan yang terjadi dan kamipun serahkan semua kepada Penggugat dan Tergugat yang akhirnya mereka berdua sepakat untuk berpisah;
- Bahwa Sebelum dilakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat satu keyakinan bahkan mereka berdua 1 gereja;

2. XXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama XXXX (Tergugat) secara agama Kristen pada tanggal 7 April 2018 di Gereja XXXX di Indonesia dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX;
- Bahwa Awal menikah Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun setelah setahun berjalan terjadi masalah hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumahnya dan tinggal bersama orang tua saksi pada bulan Januari tahun 2020;

Putusan Nomor XXXX halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita dari Penggugat bahwa Penggugat memergoki Tergugat sedang chattingan dan Video Call dengan seorang wanita yang akhirnya membuat rumah tangga mereka ribut dan Penggugat memilih pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi pernah mendengar langsung saat mereka bertengkar karena saat itu mereka sedang menginap di rumah orang tua saksi dan mereka bertengkar didalam kamar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga hanya memaki maki Penggugat kalau sedang bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat setelah Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa pada Saat ini Tergugat bekerja di PT Pertamina;
- Bahwa Sebelum dilakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat satu keyakinan bahkan mereka berdua 1 gereja;

Atas keterangan para saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 15 Maret 2021 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk kuasa atau wakilnya guna bertindak untuk dan atas nama Tergugat dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 152/Pdt.G/2022/PN Trg masing-masing tertanggal 3 Januari 2023, tanggal 11 Januari 2023, tanggal 25 Januari 2023 dan 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesuai azas peradilan yang harus dilakukan secara sederhana , cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 4 tahun 2004) dan mengingat pemanggilan terhadap Tergugat telah

Putusan Nomor XXXX halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara patut maka persidangan dimulai dan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan demikian, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, namun tidak secara otomatis gugatan Penggugat dikabulkan, karena menurut Pasal 283 RBg bahwa orang yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu peristiwa di dalam gugatannya, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pada tanggal 7 April 2018 telah melakukan pernikahan secara Kristen di Gereja Pantekosta Tanah datar Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai bukti P.1 kemudian pernikahan itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor XXXX sesuai P2;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 Perihal Perceraian, bahwa dalam memeriksa perkara-perkara perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus ada usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang perselisihan tersebut, dan upaya untuk mendamaikannya ;
2. Harus diselidiki siapa penyebab perselisihan tersebut, karena yang menjadi penyebab perselisihan tidak diperkenankan meminta cerai ;
3. Harus didengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut ;

Putusan Nomor XXXX halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena cecok terus menerus karena Penggugat tidak memberikan nafkah dan tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami-isteri dalam satu keluarga, karena antara Penggugat juga sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat karena Penggugat tinggal bersama orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan alasan gugatan perceraian dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pemeriksaan perkara inipun telah dilakukan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, maka menurut Majelis Hakim, sepanjang petitum angka 3 Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara putus karena perceraian putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mana perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Tenggarong dan oleh karena itu Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Putusan Nomor XXXX halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga patutlah apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum angka 1 dan angka 4 dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di XXXX yang beralamat di XXXX dengan Sesuai dengan Surat Pernikahan No. XXXX pada tanggal 07 April 2018 dan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor Nomor: XXXX tertanggal 13 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 oleh kami Maulana Abdullah, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis Andi Hardiansyah.,SH.,M.Hum dan Arya Ragatnata, S.H.M.H., masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

Putusan Nomor XXXX halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,
dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum

Maulana Abdillah., S.H.M.H

Arya Ragatnata., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani., S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 1.800.000,00
4.	Biaya PNBPN (Akta)....	Rp. 20.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 1.970.000,00

Putusan Nomor XXXX halaman 10 dari 10 halaman